



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS DARYANTO, berkedudukan di Desa Talang, RT. 003 RW. 001 Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. TUBAGUS ARIF, S.H., Dkk Advocat yang berkantor di Jl. Gajah Mada, No. 04, RT 02/RW 07, Kelurahan Kalisapu, Slawi, Kab. Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **ROKHAYATUN**, berkedudukan di Jl. Puter, Gang Bango, RT 004/RW002, Kelurahan Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal., Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. RUSDIANTO, SH., MH., 2. ANDI AFFANDI, SH .3 .ESYA KARNIA PUSPAWATI, SH., semuanya adalah Advocat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Evakuasi Komplek Perumahan Mega Endah Blok I No. 2 Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **DUDUNG**, bertempat tinggal di Jl. Puter, Gang Bango, RT 004/RW002, Kelurahan Randugunting, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal., Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan dan telah membuat menandatangani surat pernyataan hutang tertanggal 2 Juli 2012 (Bukti P-1) dan kwitansi (Bukti P-2), yang secara jelas dapat membuktikan telah adanya pinjaman sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni sebesar Rp. 236.000.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah berjanji akan melunasi hutang tersebut secara mengangsur dimulai sejak surat pernyataan hutang tertanggal 2 Juli 2012 (Bukti P-1);
2. Bahwa selanjutnya ParaTergugat juga membuat serta menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2012 yang isinya menyatakan bahwa Para Tergugat bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman dengan jumlah Rp. 236.000.000.- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan cara mengangsur pertiap bulannya;
3. Bahwa dalam surat pernyataan tertanggal 17 November 2012 (Bukti P-3) telah dinyatakan adanya jaminan hutang yang dijaminan oleh Para Tergugat kepada Pihak Penggugat yakni tanah diatasnya bangunan berupa rumah dengan luas tanah 137 m2 dengan No. SHM 0254/Dinuk yang terletak di Dinuk dengan harga Rp. 170.000.000.- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) lalu sisa hutangnya akan dibayar dengan cara mengangsur atau bertahap pertiap bulan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat sudah menyetujui akan membayar secara mengangsur dan Para Tergugat baru membayar hutang senilai Rp. 48.500.000.- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan hutang Para Tergugat sebesar Rp. 236.000.000.- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagaimana sesuai dalam perjanjian Hutang tertanggal 2 juli 2012;
5. Bahwa Para Tergugat sudah tidak lagi mengangsur selama kurun waktu kurang lebih 5 Tahun dan tidak pernah pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat untuk memberi kepastian terkait dengan hutang tersebut;
6. Bahwa sebelum diajukan gugatan ini, secara faktual pihak Penggugat telah beberapa kali menghubungi Para Tergugat dengan maksud meminta pertanggungjawaban Para Tergugat untuk melunasi hutangnya, hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melakukan pelunasan hutang;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukum telah melakukan somasi kepada Para Tergugat sebanyak 2 kali dengan maksud untuk memberi peringatan agar segera mengembalikan hutang sebesar Rp. 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Para Tergugat tidak mengindahkan somasi tersebut yang dilayangkan oleh Pihak Penggugat;
8. Bahwa hingga saat ini secara faktual pihak Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak beritikad baik untuk membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam surat pernyataan hutang tertanggal 2 juli 2012 dan surat pernyataan penyerahan objek jaminan tertanggal 17 November 2012, atas dasar itu sangatlah beralasan demi hukum bagi pihak Penggugat mengajukan gugatan Wansprestasi (ingkar janji) ke Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memperoleh kepastian hukum;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat perbuatan Wansprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka pihak Penggugat mengalami kerugian, sehingga pihak Penggugat secara hukum dapat menuntut kerugian secara materiil maupun immateriil sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, dengan uraian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL

- Hutang Pokok : Rp. 187.500.000
- Bunga moratoir : Rp. 9.375.000/Bln × 120 Bulan = Rp. 1.125.000.000 (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam hal ini penggantian biaya bunga yang terutang atau konsekuensi bunga karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya;

B. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan Wansprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati hasil uang yang dipinjam oleh Para Tergugat sejak 2012 hingga saat ini, maka kerugian immateriil yang dialami oleh pihak Penggugat dapat dihitung sesuai dengan deposito Bank yakni : Rp. 187.500.000 × 4,8 % × 120 Bulan = Rp. 1.080.000.000. (satu milyar delapan puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami Pihak Penggugat akibat perbuatan wansprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni Rp. 187.500.000 + Rp. 1.125.000.000 + 1.080.000.000. = Rp. 2.392.500.000. (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



10. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusioner*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan aset milik mereka kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk melakukan **Sita Jaminan** (*conserveitoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 137 m2 dengan No. SHM 0254/Dinuk yang terletak di Dinuk;

11. Bahwa terhadap perbuatan Wansprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan wansprestasi;

12. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, dan sesuai Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat memohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorad*)

13. Bahwa gugatan ini muncul karena kelalaian dan perbuatan hukum wanprestasi Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk menghukum Tergugat membayar perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa pernyataan hutang tertanggal 2 Juli 2012, dan Surat Pernyataan objek jaminan hutang tertanggal 17 November 2012 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap Penggugat dan Para Tergugat;



3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wansprestasi (ingkar janji);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni :

KERUGIAN MATERIIL

- Hutang Pokok : Rp. 187.500.000

- Uang Kompensasi : Rp. 9.375.000/Bln \times 120 Bulan = Rp. 1.125.000.000 (Satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam hal ini penggantian biaya bunga yang terutang atau konsekuensi bunga karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya;

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan Wansprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati hasil uang yang dipinjam oleh Para Tergugat sejak 2012 hingga saat ini, maka kerugian immateriil yang dialami oleh pihak Penggugat dapat dihitung sesuai dengan deposito Bank yakni : Rp. $187.500.000 \times 4,8 \% \times 120 =$ Rp. 1.080.000.000. (satu milyar delapan puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian kerugian baik materiil maupun immateriil yang dialami Pihak Penggugat akibat perbuatan wansprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni Rp. 187.500.000 + Rp. 1.125.000.000 + 1.080.000.000. = Rp. 2. 392.500.000. (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 137 m² dengan No. SHM 0254/Dinuk yang terletak di Dinuk;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi ;

7. Mengukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat II sama sekali tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan meskipun menurut Berita Acara/Relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Tegal masing-masing tertanggal 8 Februari 2023, relas panggilan kedua tertanggal 16 Februari 2023 dan relas panggilan ketiga tertanggal 23 Februari 2023 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat II telah dipanggil dengan secara patut dan sah, akan tetapi tetap tidak hadir tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DIAN SARI OKTARINA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, pada pokoknya TERGUGAT I menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT didalam surat gugatan tertanggal 06 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 7 Februari 2023 dibawah Register Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN.Tgl tersebut, terkecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh TERGUGAT I di dalam JAWABAN di DALAM EKSEPSI ini ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



2. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya mendalilkan adanya jaminan hutang berupa rumah dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk (Vide Posita poin 3 dan poin 10) bahkan PENGGUGAT juga memohonkan diletakkan Sita Jaminan pada objek a quo yang mana objek dimaksud sekarang bukanlah lagi milik TERGUGAT I;
3. Bahwa objek jaminan hutang a quo sudah dijual oleh saudara SUPARMAN pada tahun 2013 dan kondisi objek dimaksud hingga saat ini sudah 3 (tiga) kali berganti pemilik, oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Pemilik terakhir objek tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa dengan mempedomani SEMA RI no 10 tahun 2020 pada Rumusan kamar Perdata Huruf C :
“ dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen dengan alas hak, merupakan GUGATAN KURANG PIHAK.”
5. Bahwa telah ternyata Penjualan objek a quo telah dilakukan pada tahun 2013 oleh saudara SUPARMAN, yang mana pada saat itu SUPARMAN adalah Anggota TNI yang Menerima Kuasa dari PENGGUGAT untuk melakukan penagihan hutang kepada PARA TERGUGAT .
6. Bahwa gugatan PENGGUGAT telah ternyata terkualifikasi *plurium litis consortium* atau GUGATAN KURANG PIHAK, yakni pihak yang semestinya sebagai TERGUGAT namun TIDAK DITARIK SEBAGAI TERGUGAT ;
7. Bahwa Yahya Harahap menjabarkan, Gugatan yang cacat formil adalah mencakup :

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



- a. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum ;
- b. **Gugatan error in persona atau kurang pihak ;**
- c. Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel; atau
- d. Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative.

8. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena PENGGUGAT telah error in persona dengan tidak menarik PEMILIK OBJEK saat ini SEBAGAI TERGUGAT.

II. GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).

2. Bahwa rumusan wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, artinya sebelumnya telah terjadi kesepakatan para pihak antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT terkait berapa besaran nominal pinjaman ?, kapan batas akhir pengembalian ? lantas apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut. Dan di dalam Gugatan Wanprestasi, PENGGUGAT tidak menyatakan dengan tegas klausula-klausula dimaksud.

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah mencampur adukkan bentuk Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan hukum, sehingga menjadikan Gugatan kabur dan melanggar hukum acara perdata.

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Sehingga dengan mempedomani Putusan MARI nomor 1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 gugatan model dimaksud haruslah ditolak.

4. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum diatas, telah ternyata gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, TERGUGAT I mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan terbukti secara hukum ;

3. Bahwa kalau di intisarikan di dalam Gugatannya PENGUGAT mendalilkan :

1) Bahwa PARA TERGUGAT memiliki pinjaman kepada PENGUGAT sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan baru dibayar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

2) Bahwa yang dijadikan jaminan dari hutang piutang dimaksud adalah rumah dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk (Vide Posita poin 3 dan poin 10) ;

3) Adanya kerugian materiel sebesar Rp 187.500.000,- + 1.125.000.000,- dan kerugian Immateriel sebesar Rp 1.080.000.000,-

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan serta keterangan -keterangan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, perkenankan dibawah ini TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada 5 (lima) tahun yang lalu dan sekarang TERGUGAT II sudah tidak tinggal di Jln. Puter Gg. Bango, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal sebagaimana tertera didalam Gugatan, kabarnya saat ini TERGUGAT II tinggal menetap di Jakarta namun TERGUGAT I tidak tahu pastinya di wilayah mana ;
- 2) Bahwa PENGUGAT adalah teman dekat dari TERGUGAT II dan sudah kenal jauh sebelum peristiwa hutang-piutang ini terjadi. Perlu diketahui bahwa awal mulai hutang itu terjadi pada tahun 2011 (sebagaimana PENGUGAT akui disaat mediasi) dengan pola pinjaman sesuai kebutuhan yaitu pada saat TERGUGAT butuh uang lalu pinjam kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.000.000,- kemudian di saat yang lain pinjam lagi sebesar Rp 5.000.000,- atau Rp 3.000.000,- dan selama periode hutang piutang tersebut seingat TERGUGAT I pinjaman paling besar adalah sebesar Rp 7.000.000,- dan semua pinjaman dimaksud dilakukan atas perintah TERGUGAT II ;



3) Bahwa ketika TERGUGAT I meminjam uang kepada PENGGUGAT selalu dilakukan pencatatan oleh PENGGUGAT dengan nominal yang dicatat melebihi dari pokok pinjaman dengan alasan adanya bunga pinjaman. Setiap kali TERGUGAT I pinjam Rp 3.000.000,- maka PENGGUGAT mencatat sebesar Rp 5.000.000,- atau ketika TERGUGAT I meminjam sebesar Rp 7.000.000,- PENGGUGAT mencatat sebesar Rp 10.000.000,- dan seterusnya dan seterusnya ;

4) Bahwa seingat TERGUGAT I, jumlah hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT hanya sekitar Rp 150.000.000,- atau maksimal Rp 160.000.000,- dan itupun sudah termasuk bunga pinjaman sebagaimana poin 3.

Dan telah ternyata kemudian, ketika Catatan Hutang TERGUGAT dihitung ulang bersama-sama di dalam Agenda Mediasi di Pengadilan Negeri Tegal jumlah total Hutang TERGUGAT **hanya sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah)**.

Selanjutnya Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mulia mohon untuk dinyatakan HUTANG TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

5) Bahwa karena kedekatan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT dan adanya saling percaya, PENGGUGAT tidak pernah menanyakan kapan hutang-hutang tersebut dikembalikan;

6) Bahwa entah karena sebab apa TERGUGAT I tidak mengetahui dengan jelas, hubungan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT memburuk dan tidak begitu lama kemudian atau sekitar awal tahun 2012 PENGGUGAT meminta uang pinjaman dari PENGGUGAT untuk secepatnya dikembalikan tanpa PENGGUGAT sampaikan dengan tegas berapa nominal uang yang harus dikembalikan ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



7) Bahwa namun tidak lama kemudian TERGUGAT II menganggur karena diberhentikan dari tempat kerja sehingga kondisi ekonomi PARA TERGUGAT sangat terganggu, ditambah tidak lama berselang TERGUGAT I mengalami kecelakaan hingga patah kaki dan menjalani perawatan hingga 6 (enam) bulan dan pada saat itu PENGUGAT juga mengetahuinya bahkan sempat menjenguk ke Rumah Sakit. Kejadian-kejadian tersebut menjadikan PARA TERGUGAT tidak mampu mengembalikan uang pinjaman kepada PENGUGAT ;

8) Bahwa kemudian PENGUGAT mendatangi tempat tinggal TERGUGAT bersama SUPARMAN Anggota TNI aktif dan mengatakan masalah hutang piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT selanjutnya diurus oleh bapak SUPARMAN;

9) Bahwa karena kondisi ekonomi PARA TERGUGAT yang tidak kunjung membaik, sehingga kewajiban pengembalian uang pinjaman tidak kunjung terealisasi.

Pada bulan Juli 2012 SUPARMAN dengan nada mengancam, meminta PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan PARA TERGUGAT memiliki hutang sebesar Rp 236.000.000,- kepada PENGUGAT yang meskipun saat itu PARA TERGUGAT menanyakan darimana besaran angka Rp 236.000.000,- namun SUPARMAN ngotot mengatakan bahwa itu sudah dihitung dari catatan hutang yang ada pada PENGUGAT dan karena PARA TERGUGAT merasa tertekan dan ketakutan dengan terpaksa menandatangani pernyataan tersebut.



10) Bahwa pada saat yang sama juga PARA TERGUGAT dipaksa oleh SUPARMAN untuk menandatangani surat pernyataan jaminan Rumah tinggal dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk sebagai jaminan atas hutang PARA TERGUGAT ;

11) Bahwa perlu TERGUGAT I sampaikan pada intinya TERGUGAT I mengakui memiliki Hutang kepada PENGGUGAT namun tidak mengakui hutangnya sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;

12) Bahwa mohon dinyatakan Surat Pernyataan PARA TERGUGAT tanggal 2 Juli 2012 yang dibuat pada saat kondisi PARA TERGUGAT dalam keadaan tertekan dan ketakutan dengan mempedomani pasal 1320 KUHPerdara TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM.

" Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal. "

13) Bahwa kemudian pada tahun 2013, SUPARMAN dengan memaksa telah mengambil Rumah tinggal dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk dengan alasan adanya surat pernyataan jaminan pada poin 10, meskipun baik SUPARMAN maupun PENGGUGAT mengetahui jika rumah a quo masih belum lunas karena pembeliannya melalui KPR di Bank BTN Tegal dan untuk kepentingan tersebut PARA TERGUGAT juga sudah membuat surat kuasa jual kepada SUPARMAN atas rumah tersebut ;



14) Bahwa atas Rumah dimaksud, TERGUGAT telah mengeluarkan uang muka sebesar Rp 85.000.000,-, biaya renovasi penambahan pagar keliling, kanopi dan lain-lain sebesar Rp 65.000.000,- ditambah angsuran perbulan sebesar Rp 1.000.000,- selama 18 (delapan belas) bulan sehingga jika di total adalah sebesar Rp 168.000.000,-

Dengan penandatanganan Surat Kuasa Menjual kepada SUPARMAN dan rincian uang yang sudah TERGUGAT keluarkan untuk rumah tersebut, wajar jika PARA TERGUGAT merasa hutang-hutangnya kepada PENGUGAT sudah **LUNAS** karena seperti disampaikan di awal, TERGUGAT merasa pinjaman uang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT hanya sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sudah termasuk bunga pinjamannya.

15) Bahwa telah ternyata kemudian PENGUGAT masih terus melakukan penagihan melalui orang lain selain SUPARMAN meskipun SUPARMAN atasnama PENGUGAT sudah mendapatkan rumah beserta Surat Kuasa Menjual. TERGUGAT sempat mempertanyakan hal tersebut kepada PENGUGAT yang dijawab bahwa hutang TERGUGAT belum lunas karena jumlah hutang semuanya sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) sambil memperlihatkan Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2012.

Dan akhirnya PARA TERGUGAT memberikan uang sebesar Rp 48.500.000,- kepada PENGUGAT melalui SUPARMAN yang TERGUGAT anggap sebagai bunga atas pinjaman yang pembayarannya tertunda.



16) Bahwa telah ternyata Rumah jaminan hutang a quo telah dijual oleh SUPARMAN dan hingga saat ini telah berganti pemilik sampai 3 (tiga) kali namun ternyata hingga saat ini PENGUGAT masih tetap saja merasa hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT belum lunas hingga dilakukanlah gugatan ini.

5. Bahwa berdasarkan sejumlah fakta dan uraian tersebut diatas maka adil kiranya bahwa Gugatan PENGUGAT yang sedemikian itu haruslah DITOLAK ;

6. Bahwa berdasarkan dalil dan keterangan serta hal-hal sebagaimana TERGUGAT I kemukakan diatas mohon sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi :

- Menolak Gugatan PENGUGAT tersebut untuk seluruhnya; atau, setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tersebut sebagai tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verrklaard).
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)

1. Bahwa di dalam Gugat Balik (REKONVENSI) ini TERGUGAT I KONVENSI mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT KONVENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI ;

2. Bahwa pada pokoknya, seluruh dalil dan alasan serta keterangan PENGUGAT REKONVENSI di DALAM EKSEPSI dan di DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan kembali di dalam GUGATAN BALIK (REKONVENSI);

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



3. Bahwa pada tahun 2013, SUPARMAN dengan memaksa telah mengambil Rumah tinggal dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk dengan alasan rumah a quo adalah rumah jaminan atas hutang PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, meskipun baik SUPARMAN maupun TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI mengetahui jika rumah aquo masih belum lunas karena pembeliannya melalui KPR di Bank BTN Tegal ;
4. Bahwa atas Rumah dimaksud, PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI telah mengeluarkan uang sebesar Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang Muka Pembelian rumah sebesar Rp 85.000.000,-
 - b. Biaya renovasi penambahan pagar keliling, kanopi dan lain-lain sebesar Rp 65.000.000,-
 - c. Angsuran perbulan sebesar Rp 1.000.000,- selama 18 bulan.
5. Bahwa dengan penandatanganan Surat Kuasa Menjual kepada SUPARMAN dan telah ternyata kemudian SUPARMAN **TELAH MENJUAL** Rumah dimaksud mohon dinyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah melakukan pembayaran hutang sebesar Rp 168.000.000,-
6. Bahwa telah ternyata kemudian PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI memberikan uang lagi sebesar Rp 48.500.000,- kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI melalui SUPARMAN.
7. Bahwa mohon dinyatakan Hutang PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI adalah sebesar Rp 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa telah ternyata uang yang sudah PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS kepada TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS adalah sebesar Rp 216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

A. Pembayaran dalam bentuk rumah seharga Rp 168.000.000,-

B. Pembayaran uang Tunai sebesar Rp 48.500.000,-

9. Bahwa oleh karenanya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 90.500.000 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

10. Mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat Menghukum TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS untuk mengembalikan uang kelebihan bayar sebesar Rp 90.500.000 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENS secara TUNAI DAN SEKALIGUS.

11. Bahwa agar TERGUGAT REKONVENS mematuhi isi putusan ini maka TERGUGAT REKONVENS dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan diucapkan ;

12. Berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 (2) menyatakan "pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal lain yang telah diuraikan tersebut diatas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
atau, setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tanggal 2 Juli 2012 TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM ;
3. Menolak permohonan Uitvorbaar bij Vooraad ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK)

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hutang Pokok ditambah Bunganya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI adalah sebesar Rp 126.000.000,-
3. Menyatakan Rumah dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk seharga Rp 168.000.000,- sebagai pembayaran Hutang PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI ;
4. Menyatakan Pembayaran PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI melalui SUPARMAN sebesar Rp 48.500.000,- adalah sebagai pembayaran hutang yang SAH ;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI untuk mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp 90.500.000 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI secara tunai dan seketika;

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (*sejuta rupiah*) setiap hari secara tunai dan seketika apabila TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

7. Membebankan biaya perkara ini pada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat memberikan tanggapannya dalam Replik tanggal 16 Maret 2023 serta ditanggapi kembali oleh Tergugat I melalui Duplik tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, prinsip dalam pembuktian perkara perdata adalah bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikannya, maka Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. bukti Surat:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi tanda terima uang tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Menjaminkan tanah tertanggal 17-11-2012, diberi tanda P-3;
4. Screenshoot dari Whatsapp dari Kepala Rukun Tetangga, diberi tanda P-4;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



5. Foto screenshot rincian hutang Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, surat somasi pertama kepada Para Tergugat tertanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, surat somasi kedua dan terakhir kepada Para Tergugat tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-7;

II. bukti Saksi:

1. **Saksi SUPARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah mendengar curhat atau keluhan dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang kepadanya namun sudah sering ditagih belum juga dibayar sampai sekarang;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk membantu melakukan upaya penagihan kepada Para tergugat;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Penggugat dan teman Penggugat bernama Azhari mendatangi Para Tergugat yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Kramat;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Para Tergugat mereka mengakui memiliki hutang kepada Penggugat dan selanjutnya saksi membuat surat Pernyataan Hutang dan Kwitansi Hutang yang isinya diketahui, disetujui dan ditanda tangani oleh Para Tergugat, Penggugat dan juga saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat menyerahkan sertifikat rumah yang berada di Dinuk sebagai jaminan hutangnya dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan yang juga ditandatangani sendiri oleh Para Tergugat;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Tergugat menandatangani surat pernyataan Hutang tersebut, Para Tergugat berjanji akan membayar hutangnya setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa surat pernyataan tertanggal 17 Nopember 2012 tersebut inisiatif dari para Tergugat yang isinya menjaminkan rumah dan tanah yang terletak di Dinuk sebagai jaminan hutang mereka kepada Penggugat;
- Bahwa selanjutnya ternyata tidak terjadi penyerahan sertifikat rumah kepada Penggugat karena ternyata rumah Para Tergugat yang terletak di Dinuk yang menjadi jaminan hutang Penggugat ternyata telah diagunkan kepada bank dengan status kredit macet sehingga jaminan tersebut harus dilelang;
- Bahwa saksi pernah dititipi uang sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Para Tergugat untuk membayar hutangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi juga pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk pembayaran selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi atas permintaan para Tergugat telah diberi kuasa untuk menjual rumah yang terletak di Dinuk yang saat itu sudah pada tahap status lelang di Bankakibat kredit macet;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi pihak bank untuk membantu menyelesaikan masalah hutang Para Tergugat kepada bank yaitu dengan cara saksi mencari pembeli atas rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya rumah tersebut laku seharga 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), yang kemudian digunakan untuk menutup hutang Para Tergugat di bank yaitu hutang pokok ditambah bunga dan denda sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



- Bahwa selanjutnya sisa penjualan rumah tersebut setelah digunakan untuk membayar hutang bank digunakan oleh saksi untuk membayar biaya notaris, calo dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak ada yang digunakan untuk menutup hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak mengetahui kelanjutan permasalahan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat cukup dengan pembuktiannya, Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam eksepsi, jawaban maupun gugatan rekonsensinya telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa Menjual nomor 18 tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda T.I-1;
2. Print out foto catatan hutang Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan RT 004 /II Kelurahan Randugunting, diberi tanda T.I-3;

II. Bukti Saksi:

1. **Saksi DEDI ISMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Para Tergugat di Jl Puter Kelurahan Randu Gunting;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I berjualan batik online sedangkan Tergugat II bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Tergugat I tinggal bersama keempat anaknya;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II jarang pulang kerumah dan pulanginya hanya pada saat lebaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat I dan tergugat II sudah pisah ranjang;
- Saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Tergugat II pada saat moment lebaran Tahun 2023 kemarin;

2. Saksi NAPSIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat karena bertetangga ketika masih tinggal di Dinuk;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Para Tergugat kemudian direnovasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat menempati rumah tersebut dari tahun 2011 sampai dengan 2013;
- Bahwa setelah tahun 2013 Para Tergugat sudah tidak menempati rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Para Tergugat tinggal di Dinuk ada beberapa orang yang mendatangi Para Tergugat seperti menagih hutang;
- Bahwa pada saat Para tergugat meninggalkan rumah di Dinuk tersebut, rumah masih dalam keadaan bagus;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi kemudian masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 29 Mei 2023 dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu:

1. *Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);*
2. *Eksepsi Gugatan Obscur Libel;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang. bahwa Tergugat mengajukan *eksepsi* gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Bahwa Penggugat, didalam gugatannya mendalilkan adanya jaminan hutang berupa berupa rumah dengan luas tanah 137 M2 dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 0254/Dinuk (Vide Posita poin 3 dan poin 10) bahkan Penggugat juga memohonkan diletakkan Sita Jaminan pada objek a quo yang mana objek dimaksud sekarang bukanlah lagi milik Tergugat, karena sudah dijual oleh saudara Suparman pada tahun 2013 dan kondisi objek dimaksud hingga saat ini sudah 3 (tiga) kali berganti pemilik, oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika Pemilik terakhir objek tersebut tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung *eror in persona*, selanjutnya berakibat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar hutang kepada Penggugat dalam kurun waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2012, terkait dengan adanya jaminan dalam perkara tersebut menurut Majelis Hakim bersifat aksesoir dari perjanjian pokok.

Bahwa yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dalam perjanjian terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya dan menurut Hemat Majelis Hakim dalam gugatan *aquo* Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum atas perbuatan Para Tergugat yang dinilainya merupakan perbuatan Wanprestasi. Hal ini kiranya sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata "*Legitima persona standi in judicio*", maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi Pertama dari Tergugat I tersebut harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa dalam *eksepsi Obscuur Libel* Tergugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutang sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah). Bahwa rumusan wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, artinya sebelumnya telah terjadi kesepakatan para pihak antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT terkait berapa besaran nominal pinjaman?, kapan batas akhir pengembalian ? lantas apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan) menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 137, menerangkan bahwa yang di maksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau Kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (*Vide* Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata*", hal.418);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat I dalam point pertama tersebut, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut merupakan materi eksepsi yang harus diperiksa dan dibuktikan di persidangan dalam materi pembuktian pokok perkara dan untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses perkara berjalan cepat dan lancar (*Retnowulan Sutantio, dkk, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung, 1986, halaman 29*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah telah terjadi kesepakatan para pihak antara Penggugat dan Para Tergugat terkait berapa besaran nominal pinjaman ?, kapan batas akhir pengembalian ? lantas apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut telah berkaitan erat dengan pokok sengketa dalam perkara ini apakah benar ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap materi eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan dalam pokok perkara putusan ini karena telah menyangkut materi pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua materi eksepsi tersebut diatas telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian maka seluruh eksepsi Tergugat I tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya hutang yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), tetapi sampai dengan waktu yang telah diperjanjikan bersama yaitu diangsur mulai bulan Juli 2012, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutang tersebut kepada Penggugat sebagaimana Surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2012 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat tetapi besaran hutang adalah sejumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sudah termasuk bunga pinjaman dan terkait surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2012 yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat dibuat dengan didasarkan adanya penekanan dan paksaan serta ketakutan, sehingga dengan mempedomani pasal 1320 KUH Perdata surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuat putusan ini menjadi lebih sistematis maka perlu ditemukan hal-hal yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, berikut adalah pokok-pokok persengketaan yang ditemukan:

1. Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?
2. Apakah dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana Para Tergugat memiliki perjanjian hutang piutang dengan Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kwitansi tanda terima uang tertanggal 2 Juli 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan menjaminkan tanah tertanggal 17-11-2012, diberi tanda P-3;
4. Foto screenshot Whatsapp dari Kepala Rukun tetangga, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli rincian hutang Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, surat somasi pertama kepada Para Tergugat tertanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, surat somasi kedua dan terakhir kepada Para Tergugat tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama Saksi Suparman yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui pembuatan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan tertanggal 17 Nopember 2012. Dimana pembuatan surat-surat tersebut ,dilakukan oleh Penggugat bersama dengan Para Tergugat serta ditandatangani oleh Penggugat serta para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dimana Para Tergugat membantah memiliki hutang sebesar Rp 236.000.000 melainkan hanya sejumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sudah termasuk bunga pinjaman karena Penggugat dengan surat kuasa menjual telah menjual objek jaminan dan memperoleh hasil penjualan rumah tersebut dan terkait surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2012 yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat dibuat dengan didasarkan adanya penekanan dan paksaan serta ketakutan, sehingga dengan mempedomani pasal 1320 KUH Perdata surat pernyataan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, untuk itu Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotocopy sesuai asli Akta Kuasa Menjual nomor 18 tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda T.I-1;
- b. Print out foto catatan hutang Tergugat I kepada Penggugat, diberi tanda T.I-2;
- c. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan RT 004 /II Kelurahan Randugunting, diberi tanda T.I-3;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Para Tergugat di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 2 (satu) orang Saksi yang bernama Didi dan saksi Nafsiah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya tidak mengetahui mengenai permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui kehidupan sehari-hari Para Tergugat semasa masih bertetangga serta mengetahui rumah Tergugat I sering didatangi orang-orang yang katanya juga akan menagih hutang kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perbuatan hukum berupa perjanjian hutang piutang?

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Surat pernyataan Hutang tertanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat yang menerangkan bahwa Para Tergugat mengakui telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan akan dikembalikan dengan cara mengangsur mulai bulan Juli 2012 serta bukti P-2 yaitu berupa Kwitansi tertanggal 2 Juli 2012 didapat adanya keterangan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) selanjutnya berdasarkan bukti P-3 Para Tergugat telah menjaminkan tanah berikut dengan bangunan seluas 137 m2 dengan NO SHM 0254/Dinuk yang terletak di Desa Dinuk, Gg Teratai RT.001/RW.001, Kec.Kramat, Kab.Tegal untuk pelunasan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdota disebutkan: *"Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud";*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata disebutkan: "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUHPerdata disebutkan: "Jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan";

Menimbang, bahwa kedudukan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2012 dan Surat pernyataan tertanggal 17 Nopember 2012 sebagaimana bukti P-1 dan P-3 merupakan Akta dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata tersebut diatas, yang mana kekuatan pembuktiannya terletak pada pengakuan secara tegas mengenai tandatangannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan P-3 merupakan perjanjian dibawah tangan yang dalam perkara a quo dipersidangan, Para Tergugat tidak membantah tanda tangan dirinya didalam Surat pernyataan tersebut, oleh karenanya terhadap bukti P-1 dan P-3 kedudukannya sebagai bukti yang sempurna sebagaimana suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi yang bernama Suparman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut dan secara tegas membenarkan tanda tangan para Tergugat terhadap surat pernyataan pengakuan hutang,kwitansi penerimaan uang sejumlah 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan surat pernyataan penyerahan jaminan hutang tersebut;

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah bukti surat P.1 dan P-2 tersebut diatas sudah dapat mempunyai nilai pembuktian bahwa telah ada kesepakatan/perjanjian hutang piutang?

Menimbang, bahwa dalam pasal 1313 Kitab undang Hukum Perdata dijelaskan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa suatu perjanjian adalah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa sejak saat itu sudah terbit hak dan kewajiban sebagaimana yang disebut dalam perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.*";

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian tersebut diatas, pihak Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian utang piutang dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan atau ditemukan fakta dipersidangan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan, dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh karenanya perjanjian sebagaimana bukti P-1 dan P-3 adalah sah secara hukum;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”, oleh karenanya terhadap perjanjian sebagaimana bukti P-1 dan P-3 yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat mengikat pula bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Surat Kuasa menjual dihubungkan dengan keterangan saksi Suparman dibawah sumpah yang menerangkan bahwa tanah dan rumah yang telah dijaminan sebagai jaminan hutang sebagaimana bukti P-3 ternyata telah menjadi agunan bank dan status hutang Para Tergugat di bank adalah kredit macet sehingga terhadap jaminan tersebut harus dilelang dan selanjutnya saksi membantu Para Tergugat menjual rumah tersebut untuk meyelesaikan hutang dibank dan uang hasil penjualan rumah tersebut tidak dipergunakan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat, melainkan digunakan untuk menutup hutang dibank yaitu hutang pokok ditambah bunga dan denda sebesar Rp.110.000.000, (seratus juta rupiah) selanjutnya sisa penjualan rumah tersebut setelah digunakan untuk membayar hutang bank digunakan oleh saksi untuk membayar biaya notaris, calo dan biaya operasional lainnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu TI-1 sampai dengan TI-3 sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana terhadap bukti P-1 dan P-3 kedudukannya adalah sebagai bukti yang sempurna sebagaimana suatu akta otentik yang tidak dapat digugurkan atau dipatahkan oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Surat pernyataan Hutang tertanggal 2 Juli 2012 dan Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Hutang tertanggal 17 Nopember 2012, tidak hanya mengikat terhadap Penggugat tetapi juga mengikat Para Tergugat, dengan demikian maka perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengikat dan sah demi hukum, sehingga petitum angka 2 telah terbukti sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 apakah dalam perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, disebutkan : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2012 dan bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan penyerahan Objek Jaminan Hutang tertanggal 17 Nopember 2012 tidak dituangkan secara jelas terkait jangka waktu pengembalian uang sebesar Rp.236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang secara pasti diperjanjikan dan hanya menyebutkan Tergugat akan membayar hutangnya dengan cara mengangsur terhitung sejak bulan Juli 2012 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, upaya untuk menyatakan lalai tersebut dapat dilihat dari upaya Penggugat antara lain memberikan surat peringatan/somasi pertama tertanggal 18 Oktober 2022 dan Somasi Kedua pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana bukti surat bertanda P.6 dan P-7 akan tetapi sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti P-5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Suparman bahwa para Tergugat baru sebagian memenuhi kewajibannya dengan menitipkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat dan menurut informasi dari Penggugat Tergugat juga telah membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini belum menyelesaikan kembali sisa kewajibannya/hutangnya kepada Penggugat, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka petitum angka 3, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 mengenai total kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial yakni $Rp. 187.500.000 + Rp. 1.125.000.000 + 1.080.000.000 = Rp. 2. 392.500.000$. (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi yaitu :

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



- a. Bagi Debitur :
 - 1) Mengganti kerugian ;
 - 2) Obyek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur ;

- b. Bagi Kreditur dapat menuntut :

- 1) Pemenuhan perikatan ;
- 2) Ganti kerugian ;

Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur ;
- b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur / kerugian nyata didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji ;
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat hanya menuntut pemenuhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat hanya dalam bentuk biaya saja dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa seperti pengertian tersebut di atas biaya merupakan segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur, dihubungkan dengan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-5 maka besaran piutang / biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang merupakan utangnya adalah sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah), sehingga besaran tersebut merupakan ganti rugi berupa biaya dalam hal ini merupakan hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sedangkan mengenai tuntutan mengenai bunga moratorium sebesar Rp. 1.125.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh karena mengenai bunga tidak pernah diperjanjikan sebelumnya maka terhadap tuntutan bunga tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil yaitu Penggugat tidak dapat menikmati hasil uang yang dipinjam oleh para Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sehingga kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat dapat dihitung dengan deposito bank, karena tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak pula dibuktikan adanya kerugian tersebut, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 ini dinyatakan dikabulkan sebagian sebatas kerugian akibat hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu hutang Pokok, dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum angka 5 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum gugatan Penggugat angka 6, oleh karena tuntutan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) HIR syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah sebagai berikut :

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan versek ;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 terdapat penggarisan yang lebih tegas antara lain sebagai berikut :

- a) Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya ;
- b) Oleh karena itu, para Hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud;
- c) Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat :
 - 1) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan ;
 - 2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya ;
- d) Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai ;
- e) Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II adalah ada gugatan provisi yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Serta (uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisional dalam angka 4 menunjukkan putusan serta merta dapat dikabulkan salah satunya dalam hal gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa dengan melihat keempat ketentuan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu belum terpenuhi, sehingga petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah: Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi adalah hanya sejumlah 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) sudah termasuk bunga dan telah ternyata uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp 216.500.000,- (dua ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :Pembayaran dalam bentuk rumah seharga Rp 168.000.000,(Seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Pembayaran uang Tunai sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 90.500.000 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut pengembalian kelebihan bayar sebesar Rp.90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena dari rangkaian alat-alat bukti yang diajukan dalam Gugatan Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dipersidangan yaitu TI-1 sampai dengan TI-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam bantahan konvensinya, sehingga dalam rekonvensi inipun harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dinyatakan ditolak, sedangkan petitum gugatan lainnya didasarkan pada hal tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang lainnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1243, Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan demi hukum bahwa pernyataan hutang tertanggal 2 Juli 2012, dan Surat Pernyataan objek jaminan hutang tertanggal 17 November 2012 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang terhadap Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian Materiil (Hutang Pokok) sebesar Rp. 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami, INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan LIDIA AWINERO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 7 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, FAIK ARDANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat II maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tgl



ttd

ttd

WINDY RATNA SARI, S.H. M.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.

ttd

LIDIA AWINERO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Faik Ardani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 765.000,00
4. Sumpah	: Rp. 60.000,00
5. PNBP	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 980.000,00
(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)	